



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGI HARDI Alias NDEK Bin SAPUAN (Alm.)**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mlaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Gebang
Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugi Hardi Alias Ndek Bin Sapuan (Alm.) ditangkap tanggal 2 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa didampingi Advokat Is Supriyono, S.H. dkk dari Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" yang berkantor di Jl. Pahlawan Nomor 26 RT 02 RW 007, Kel. Kledung Kradenan, Kec. Banyuurip Kab. Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 64/SK/2024 tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-02/PREJO/Enz.2/02/2024 tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang terbungkus lakban hitam berisi shabu berat bruto 0,87 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26420 gram

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pwr



dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk Infinix warna hijau

dirampas untuk Negara

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-02/PREJO/Enz.2/02/2024, Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO (Keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) mendapat informasi dari salah satu masyarakat yang menjelaskan bahwa ada penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu) di daerah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan kemudian atas informasi tersebut saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut



dan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di rumahnya di Desa Mlaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo selanjutnya dilakukan Introgasi terhadap terdakwa apakah benar telah memakai narkoba (shabu) kemudian terdakwa membenarkan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo dan ketika dijalan Hp Infinix milik terdakwa berbunyi dan ketika dibuka berisi chat Foto dimana Narkoba (shabu) pesanan terdakwa diletakkan yang berbunyi “ 05 RS COKRO KEUTARA 40 meter KETEMU BALEHO KIRI JALAN, NEMPEL DIBALIK BANER, LAKBAN HITAM” mengetahui hal tersebut kemudian saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm), saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO dan terdakwa beserta anggota sat res Narkoba lainnya langsung menuju ketempat tersebut kemudian dilakukan pencarian/ pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi GALIH SUDRAJAT Bin SUBAGIO dan Saksi HARYANTO Bin ABDULRAHMAN (alm) dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba (shabu) yang ditempelkan di balik sebuah bener di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, setelah diinterogasi terdakwa mengakui kepada diantaranya yaitu saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) tersebut sebelumnya di dapatkan oleh terdakwa dari orang yang bernama AGA (DPO) yaitu awalnya terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) patungan untuk membeli narkoba (shabu) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. RUDI selanjutnya Sdr. RUDI mentransfer uang tersebut ke Sdr. AGA dan bukti transfernya dikirim ke terdakwa oleh Sdr. RUDI dan Sdr. RUDI memberi tahu bukti transfer sudah dikirim ke Sdr. AGA kemudian Sdr. AGA mengirimkan foto letak dimana pesanan narkoba (shabu) tersebut diletakkan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/2/II/KES.9./2024Sidokkes tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat atas



kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TIA NURANI di dapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) adalah benar positif mengandung Amphetamin/ Methampetamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., SE masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si An. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) yang diajukan oleh Polres Purworejo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27100 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26420 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selain itu terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau tanpa ijin Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

SUBSIDAIR:



Bahwa ia **Terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 bertempat di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **telah melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO (Keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) mendapat informasi dari salah satu masyarakat yang menjelaskan bahwa ada penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu) di daerah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan kemudian atas informasi tersebut saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di rumahnya di Desa Mlaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo selanjutnya dilakukan Introgasi terhadap terdakwa apakah benar telah memakai narkotika (shabu) kemudian terdakwa membenarkan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo dan ketika di jalan Hp Infinix milik terdakwa berbunyi dan ketika dibuka berisi chat Foto dimana Narkotika (shabu) pesanan terdakwa diletakkan yang berbunyi " 05 RS COKRO KEUTARA 40 meter KETEMU BALEHO KIRI JALAN, NEMPEL DIBALIK BANER, LAKBAN HITAM" mengetahui hal tersebut kemudian saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm), saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO dan terdakwa beserta anggota sat res Narkoba lainnya langsung menuju ketempat tersebut kemudian dilakukan pencarian/ pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi GALIH SUDRAJAT Bin SUBAGIO dan Saksi HARYANTO Bin ABDULRAHMAN (alm) dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkotika (shabu) yang ditempelkan di balik sebuah bener di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, setelah



diinterogasi terdakwa mengakui kepada diantaranya yaitu saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) tersebut sebelumnya di dapatkan oleh terdakwa dari orang yang bernama AGA (DPO) yaitu awalnya terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) patungan untuk membeli narkoba (shabu) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. RUDI selanjutnya Sdr. RUDI mentransfer uang tersebut ke Sdr. AGA dan bukti transfernya dikirim ke terdakwa oleh Sdr. RUDI dan Sdr. RUDI memberi tahu bukti transfer sudah dikirim ke Sdr. AGA kemudian Sdr. AGA mengirimkan foto letak dimana shabu tersebut diletakkan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuwurip Kabupaten Purworejo

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yakni pada sekitar hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di rumah kosong dekat rumah terdakwa di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. AGA untuk memesan narkoba (shabu) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dengan cara transfer setelah itu terdakwa mendapatkan kiriman WA tempat narkoba (shabu) diletakkan yaitu di daerah Demangan Kabupaten Purworejo selanjutnya terdakwa mengambil paket narkoba (shabu) tersebut dan kemudian setelah itu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama Sdr. KOMENG dengan cara terdakwa menyiapkan korek api yang sudah terdakwa modifikasi supaya apinya kecil, kemudian terdakwa menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan narkoba (shabu) kemudian terdakwa merangkainya dengan cara sebagai berikut tutup botol bekas tersebut terdakwa lubangi 2 lubang kemudian terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut selanjutnya botol di isi air sebanyak kurang lebih tiga perempat botol dan botol yang sudah dimasuki sedotan terdakwa tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet terdakwa sambungkan kesalah satu sedotan setelah itu narkoba (shabu) terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar



menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut terdakwa hisap berulang kali,

- Bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika dan perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa resep dokter atau tanpa Izin yang sah dari pejabat yang berwenang tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/2/I/KES.9./2024Sidokkes tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TIA NURANI di dapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) adalah benar positif mengandung Amphetamin/ Methampetamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., SE masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si An. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) yang diajukan oleh Polres Purworejo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27100 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26420 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWAN Bin SURYADI, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Purworejo;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu) di daerah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan kemudian atas informasi tersebut saksi dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada sore harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di rumahnya di Desa Mlaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
- bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi terhadap terdakwa apakah benar telah memakai narkotika (shabu) kemudian terdakwa membenarkan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo dan ketika dijalan Hp Infinix milik terdakwa berbunyi dan ketika dibuka berisi chat Foto dimana Narkotika (shabu) pesanan terdakwa diletakkan yang berbunyi " 05 RS COKRO KEUTARA 40 meter KETEMU BALEHO KIRI JALAN, NEMPEL DIBALIK BANER, LAKBAN HITAM" mengetahui hal tersebut kemudian saksi, saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO dan terdakwa beserta anggota sat res Narkoba lainnya langsung menuju tempat tersebut kemudian dilakukan pencarian/ penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. GALIH SUDRAJAT Bin SUBAGIO dan Saksi HARYANTO Bin ABDULRAHMAN (alm)
- bahwa saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkotika (shabu) yang ditempelkan di balik sebuah bener di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, setelah diinterogasi terdakwa mengakui kepada diantaranya yaitu saksi dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO bahwa 1 (satu) paket narkotika (shabu) diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa;



- bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) tersebut sebelumnya di dapatkan oleh terdakwa dari orang yang bernama AGA (DPO) yaitu awalnya terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) patungan untuk membeli narkoba (shabu) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. RUDI selanjutnya Sdr. RUDI mentransfer uang tersebut ke Sdr. AGA dan bukti transfernya dikirim ke terdakwa oleh Sdr. RUDI dan Sdr. RUDI memberi tahu bukti transfer sudah dikirim ke Sdr. AGA kemudian Sdr. AGA mengirimkan foto letak dimana pesanan narkoba (shabu) tersebut diletakkan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo
- bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dirumah kosong dekat rumah terdakwa di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan cara terdakwa menyiapkan seluruh alat hisap kemudian pipet terdakwa sambungkan kesalah satu sedotan setelah itu narkoba (shabu) terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut terdakwa hisap berulang kali,
- bahwa setelah sampai ke Polres Purworejo di lakukan pemeriksaan urine oleh anggota Dokes Polres Purworejo dan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positif mengandung zat Metamfetamine yang terkandung dalam narkoba jenis shabu;
- bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa narkoba (shabu) dan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan adalah positif mengandung metamfetamina;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang terbungkus lakban hitam berisi shabu dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hijau adalah benar paket narkoba (shabu) yang ditemukan yang diakui adalah milik terdakwa dan Hp tersebut adalah milik terdakwa yang terdapat chat alamat diletakkannya shabu pesanan terdakwa.
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi shabu-shabu
- bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Purworejo;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, Saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu) di daerah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dan kemudian atas informasi tersebut saksi dan saksi HERMAWAN serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada sore harinya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa di rumahnya di Desa Mlaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
- bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi terhadap terdakwa apakah benar telah memakai narkotika (shabu) kemudian terdakwa membenarkan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo dan ketika dijalan Hp Infinix milik terdakwa berbunyi dan ketika dibuka berisi chat Foto dimana Narkotika (shabu) pesanan terdakwa diletakkan yang berbunyi “ 05 RS COKRO KEUTARA 40 meter KETEMU BALEHO KIRI JALAN, NEMPEL DIBALIK BANER, LAKBAN HITAM” mengetahui hal tersebut kemudian saksi, saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan terdakwa beserta anggota sat res Narkoba lainnya langsung menuju tempat tersebut kemudian dilakukan pencarian/ penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. GALIH SUDRAJAT Bin SUBAGIO dan Saksi HARYANTO Bin ABDULRAHMAN (alm)
- bahwa saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkotika (shabu) yang ditempelkan di balik sebuah bener di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, setelah diinterogasi terdakwa mengakui kepada diantaranya yaitu saksi dan saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) bahwa 1 (satu) paket narkotika (shabu) diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa;



- bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) tersebut sebelumnya di dapatkan oleh terdakwa dari orang yang bernama AGA (DPO) yaitu awalnya terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) patungan untuk membeli narkoba (shabu) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. RUDI selanjutnya Sdr. RUDI mentransfer uang tersebut ke Sdr. AGA dan bukti transfernya dikirim ke terdakwa oleh Sdr. RUDI dan Sdr. RUDI memberi tahu bukti transfer sudah dikirim ke Sdr. AGA kemudian Sdr. AGA mengirimkan foto letak dimana pemesanan narkoba (shabu) tersebut diletakkan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuwirip Kabupaten Purworejo
- bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu di rumah kosong dekat rumah terdakwa di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan cara terdakwa menyiapkan seluruh alat hisap kemudian pipet terdakwa sambungkan ke salah satu sedotan setelah itu narkoba (shabu) terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut terdakwa hisap berulang kali,
- bahwa untuk alat hisap pengakuan terdakwa sudah langsung dibuang ke sungai di dekat rumah terdakwa.
- bahwa setelah sampai ke Polres Purworejo di lakukan pemeriksaan urine oleh anggota Dokes Polres Purworejo dan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positif mengandung zat Metamfetamine yang terkandung dalam narkoba jenis shabu;
- bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa narkoba (shabu) dan didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung metamfetamina;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam berisi shabu dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hijau adalah benar paket narkoba (shabu) yang ditemukan yang diakui adalah milik terdakwa dan Hp tersebut adalah milik terdakwa yang terdapat chat alamat diletakkannya shabu pesanan terdakwa.



- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi shabu-shabu
- bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HARYANTO Bin ABDULRAHMAN (alm), memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi melihat/menyaksikan anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Purworejo menemukan narkotika (shabu) ditempelkan di balik sebuah Baner di pinggir jalan beralamat di Jln. Mayjen Bambang Sugeng Rt 03 Rw 05 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 kurang lebih pukul 17.00 WIB datang anggota kepolisian berpakaian preman menemui/menganggil Saksi yang saat itu berada di TPS yang beralamat di Jln. Mayjen Bambang Sugeng Rt 03 Rw 05 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo dan mau melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan beralamat di Jln. Mayjen Bambang Sugeng Rt 03 Rw 05 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo yang saat itu disaksikan oleh saksi dan Sdr. Galih Sudrajat Bin Subagio, sesuai dengan petunjuk chat yang ada di HP merk Infinix warna hijau yaitu "05 RS COKRO KEUTARA 40 meter KETEMU BALEHO KIRI JALAN, NEMPEL DIBALIK BANER,LAKBAN HITAM" kemudian ditemukan narkotika (shabu) yang ditempelkan di balik sebuah Baner di pinggir jalan beralamat di Jln. Mayjen Bambang Sugeng Rt 03 Rw 05 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip Kab. Purworejo. dan saat itu mengakui bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut.
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang terbungkus lakban hitam berisi shabu dan 1 (satu) HP merk Infinix warna hijau adalah benar paket narkotika (shabu) yang ditemukan yang diakui adalah milik terdakwa dan Hp tersebut adalah milik terdakwa yang terdapat chat alamat diletakkannya shabu pesanan terdakwa.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meriagankan (*a de charge*), selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa di Ds. Mlaran Rt. 02 Rw. 02 Kec. Gebang Kab. Purworejo saat itu yang menyaksikan adalah istri Terdakwa
- bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi terhadap terdakwa apakah benar telah memakai narkoba (shabu) kemudian terdakwa membenarkan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Purworejo
- bahwa saat perjalanan ke kantor Hp Infinix milik terdakwa berbunyi dan ketika dibuka berisi chat Foto dimana Narkoba (shabu) pesanan terdakwa diletakkan yang berbunyi " 05 RS COKRO keutara 40 meter ketemu baleho kiri jalan, nempel dibalik baner, lakban hitam"
- bahwa benar mengetahui isi chat tersebut kemudian saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm), saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO dan terdakwa beserta anggota sat res Narkoba lainnya langsung menuju tempat tersebut kemudian dilakukan pencarian/ pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. GALIH SUDRAJAT Bin SUBAGIO dan Saksi HARYANTO Bin ABDULRAHMAN (alm) dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba (shabu) yang ditempelkan di balik sebuah bener di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo,
- bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa;
- bahwa 1 (satu) paket narkoba (shabu) tersebut sebelumnya di dapatkan oleh terdakwa dari orang yang bernama AGA (DPO) yaitu awalnya terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) patungan untuk membeli narkoba (shabu) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. RUDI selanjutnya Sdr. RUDI mentransfer uang tersebut ke Sdr. AGA dan bukti transfernya dikirim ke terdakwa oleh Sdr. RUDI dan Sdr. RUDI memberi tahu bukti transfer sudah dikirim ke Sdr. AGA kemudian Sdr. AGA mengirimkan foto letak dimana shabu tersebut diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di rumah kosong dekat rumah terdakwa di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. AGA untuk memesan narkotika (shabu) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dengan cara transfer setelah itu terdakwa mendapatkan kiriman WA tempat narkotika (shabu) diletakkan yaitu di daerah Demangan Kabupaten Purworejo selanjutnya terdakwa mengambil paket narkotika (shabu) tersebut
- bahwa kemudian setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa selanjutnya langsung terdakwa konsumsi bersama Sdr. KOMENG dengan cara terdakwa menyiapkan korek api yang sudah terdakwa modifikasi supaya apinya kecil, kemudian terdakwa menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan narkotika (shabu) kemudian terdakwa merangkainya dengan cara sebagai berikut tutup botol bekas tersebut terdakwa lubangi 2 lubang kemudian terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut selanjutnya botol di isi air sebanyak kurang lebih tiga perempat botol dan botol yang sudah dimasuki sedotan terdakwa tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet terdakwa sambungkan ke salah satu sedotan setelah itu narkotika (shabu) terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut terdakwa hisap berulang kali,
- bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk menjual paket shabu-shabu tersebut dan hanya untuk digunakan sendiri;
- bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika
- bahwa terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang/ tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI;
- bahwa Terdakwa memakai shabu sejak tahun 2019.
- bahwa terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara narkotika yang baru keluar dari rutan Purworejo pada awal Desember 2023 (sekitar 1 bulan sebelum penangkapan)

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah mengkonsumsi narkoba (shabu) terdakwa merasa badannya segar dan kuat serta semangat dalam bekerja.
- bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Rudi, Sdr. Angga maupun Sdr. Komeng
- bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip yang terbungkus lakban hitam berisi sabu dan 1 (satu) HP Merk Infinix warna hijau adalah benar paket shabu yang ditemukan pada terdakwa dan Hp tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi/ komunikasi dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Aga dalam pemesanan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., SE masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si An. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) yang diajukan oleh Polres Purworejo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27100 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26420 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/2/II/KES.9./2024Sidokkes tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TIA NURANI di dapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) adalah benar positif mengandung Amphetamin/ Methamphetamin;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip kecil yang terbungkus lakban hitam berisi shabu berat bruto 0,87 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26420 gram
- 1 (satu) HP merk Infinix warna hijau

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 11/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwr tanggal 26 Januari 2024 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berawal saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO (Anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. mendapat informasi ada penyalahgunaan Narkotika di daerah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- bahwa kemudian saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm) dan saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO serta rekan lainnya melakukan penyelidikan dan hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 mengamankan terdakwa di rumahnya di Desa Mlaran Rt.02 Rw.02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- bahwa terdakwa membenarkan telah memakai shabu dan ketika di jalan Hp Infinix milik terdakwa berbunyi dan ketika dibuka berisi chat Foto dimana Narkotika (shabu) pesanan terdakwa diletakkan yang berbunyi "05 RS COKRO KEUTARA 40 meter KETEMU BALEHO KIRI JALAN, NEMPEL DIBALIK BANER, LAKBAN HITAM"
- bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI (Alm), saksi AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO langsung melakukan pencarian dengan disaksikan oleh saksi GALIH SUDRAJAT Bin SUBAGIO dan Saksi HARYANTO Bin ABDULRAHMAN (alm) dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika (shabu) ditempelkan di balik sebuah bener di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng



Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;

- bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba (shabu) adalah milik terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa yang sebelumnya di dapatkan dari orang yang bernama AGA (DPO);
- bahwa awalnya terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) patungan untuk membeli narkoba (shabu) kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. RUDI, selanjutnya Sdr. RUDI mentransfer uang tersebut ke Sdr. AGA dan bukti transfernya dikirim ke terdakwa oleh Sdr. RUDI dan Sdr. RUDI memberi tahu bukti transfer sudah dikirim ke Sdr. AGA kemudian Sdr. AGA mengirimkan foto lokasi dimana shabu tersebut diletakkan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Rt.03 Rw.05 Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
- bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di rumah kosong dekat rumah terdakwa di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. AGA untuk memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dengan cara transfer setelah itu terdakwa mendapatkan kiriman WA tempat narkoba (shabu) diletakkan yaitu di daerah Demangan Kabupaten Purworejo selanjutnya terdakwa mengambil paket narkoba (shabu) tersebut;
- bahwa setelah itu narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama Sdr. KOMENG dengan menyiapkan korek api yang sudah terdakwa modifikasi supaya apinya kecil, kemudian menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan narkoba (shabu) dan merangkainya dengan tutup botol bekas tersebut terdakwa lubangi 2 lubang;
- bahwa kemudian terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut dan botol di isi air kurang lebih tiga perempat botol dan tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet disambungkan ke salah satu sedotan setelah itu narkoba (shabu) dimasukan ke pipet kaca;
- bahwa kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api dan asapnya terdakwa hisap berulang kali;



- bahwa terdakwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tanpa resep dokter atau tanpa Izin yang sah dari pejabat yang berwenang tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI;
- bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:B/2/I/KES.9./2024Sidokkes tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TIA NURANI di dapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) adalah benar positif mengandung Amphetamin/ Methampetamin;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., SE masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si An. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) yang diajukan oleh Polres Purworejo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27100 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26420 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- bahwa terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara 93/Pid.Sus/2022/PN Pwr dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dan dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*. Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: *Geen Straf Zonder Schuld* (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa **SUGI HARDI Alias NDEK Bin SAPUAN (Alm)** dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan di pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, yaitu “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat alternatif, atau gabungan antara beberapa perbuatan tersebut. Sehingga apabila yang bila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, sedangkan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian “dengan sengaja.” Dalam praktek dan perkembangannya unsur “dengan sengaja” secara umum diartikan Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- bahwa hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa ditangkap di oleh anggota Sat Narkoba Polres Purworejo, dan pada HP milik terdakwa ditemukan chat Foto dimana Narkotika (shabu) pesanan terdakwa diletakkan yang berbunyi “05 RS COKRO KEUTARA 40 meter KETEMU BALEHO KIRI JALAN, NEMPEL DIBALIK BANER, LAKBAN HITAM”
- bahwa setelah ditemukan barang tersebut, terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika (shabu) adalah miliknya yang didapatkan dari AGA (DPO), dan akan konsumsi oleh terdakwa;
- bahwa sebelumnya terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) patungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian RUDI transfer uang ke Sdr. AGA dan bukti transfernya dikirim ke terdakwa. Setelah itu . AGA mengirimkan foto lokasi dimana shabu tersebut diletakkan yang akhirnya ketahuan polisi dan menjadi perkara ini;



- bahwa sebelum ditangkap, terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di rumah kosong di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan memimta Sdr. AGA memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah. Setelah transfer terdakwa diberi tahu dimana diletakkan pesannya;
- bahwa pemesanan shabu-shabu tanggal 30 Desember 2023 tersebut terdakwa konsumsi bersama Sdr. KOMENG dengan menyiapkan korek, sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan narkoba (shabu) dan merangkainya dengan tutup botol bekas tersebut terdakwa lubangi 2 lubang, kemudian terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut dan botol di isi air kurang lebih tiga perempat botol dan tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet disambungkan kesalah satu sedotan setelah itu narkoba (shabu) dimasukan ke pipet kaca, lalu dibakar menggunakan korek api, asap tersebut terdakwa hisap berulang kali;
- bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:B/2/I/KES.9./2024Sidokkes tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TIA NURANI di dapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) adalah benar positif mengandung Amphetamin/ Methampetamin;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., SE masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO,S.Si., M.Si An. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) yang diajukan oleh Polres Purworejo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27100 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26420 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina (Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);



- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk. Terdakwa bukanlah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwajibkan untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa dari kronologi dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, maksud terdakwa patungan untuk membeli shabu adalah untuk dikonsumsi. Tidak ada pembuktian yang cukup perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat di maksudkan merupakan suatu perbuatan yang telah dengan sengaja, dan direncanakan untuk mengkonsumsi shabu. Dengan tidak ditemukannya niat untuk *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, maka unsur kedua dakwaan primer ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah mengacu kepada Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut adalah orang perorangan selaku Pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama **SUGI HARDI Alias NDEK Bin SAPUAN (Alm.)** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP maka Terdakwa **SUGI HARDI Alias NDEK Bin SAPUAN (Alm.)** selain itu juga tidak ditemukan kekeliruan pihak, maka Terdakwa dianggap oleh Majelis Hakim dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah terkait erat dengan unsur subjektif dalam Pasal ini di mana Setiap Penyalahguna adalah melakukan perbuatan “menyalahgunakan Narkotika” dalam pasal ini yaitu menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum



akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta yang di persidangan, sebagai berikut:

- bahwa sebelum ditangkap, terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 di rumah kosong di Desa Mlaran RT 02 / RW 02 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan meminta Sdr. AGA memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah. Setelah transfer terdakwa diberi tahu dimana diletakkan pesannya;
- bahwa pemesanan shabu-shabu tanggal 30 Desember 2023 tersebut terdakwa konsumsi bersama Sdr. KOMENG dengan menyiapkan korek, sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan narkotika (shabu) dan merangkainya dengan tutup botol bekas tersebut terdakwa lubangi 2 lubang, kemudian terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut dan botol di isi air kurang lebih tiga perempat botol dan tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet disambungkan ke salah satu sedotan setelah itu narkotika (shabu) dimasukan ke pipet kaca, lalu dibakar menggunakan korek api, asap tersebut terdakwa hisap berulang kali;
- bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:B/2/I/KES.9./2024Sidokkes tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TIA NURANI di dapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa urine milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) adalah benar positif mengandung Amphetamin/ Methamphetamin;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., SE masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO,S.Si., M.Si An. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa SUGI HARDI Bin SAPUAN (alm) yang diajukan oleh



Polres Purworejo didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27100 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26420 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina (Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk. Terdakwa bukanlah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwajibkan untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu dengan berat di bawah 1 (satu) gram dikaitkan dengan hasil tes urin Terdakwa positif (+) metamphetamine, dan dikait pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta bahwa penangkapan Terdakwa terkait dengan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin dengan berat di bawah 1 (satu) gram, yaitu 0,87 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26420, namun shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi



korban pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I tersebut secara sadar dan untuk mengonsumsi narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukan korban penyalahgunaan narkoba, serta oleh karena pernah dipidana dalam perkara yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu direhabilitasi;

Menimbang, bahwa karena tujuan pemidanaan bukan pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi diri Terdakwa yang telah berbuat salah, sehingga Majelis Hakim sependapat Penuntut Umum bahwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan lama pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dinilai paling adil, mencerminkan kepastian hukum serta memenuhi asas manfaat agar tidak terulang lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Pemasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan berterus terang dalam memberikan keterangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut lebih relevan terkait dengan hal-hal yang memberatkan atau meringankan yang melekat pada terdakwa, oleh karenanya akan dipertimbangkan bagian akhir pertimbangan putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dim persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang terbungkus lakban hitam berisi shabu berat bruto 0,87 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26420 gram oleh karena merupakan barang yang disita oleh penyidik dari Terdakwa dan merupakan barang yang disalah gunakan, maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) HP merk Infinix warna hijau adalah alat komunikasi yang disita penyidik dari terdakwa, yang maka dalam kasus dalam HP tersebut ditemukan pentunjuk informasi tentang dimana lokasi barang bukti shabu di ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat adalah dikembalikan kepada Terdakwa. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti berupa HP dirampas untuk negara, dengan alasan, HP tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan terdakwa secara umum, tidak semata-mata alat khusus untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGI HARDI Alias NDEK Bin SAPUAN (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **SUGI HARDI Alias NDEK Bin SAPUAN (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang terbungkus lakban hitam berisi shabu berat bruto 0,87 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26420 gram dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP merk Infinix warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



John Ricardo, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.